

**MODEL PENGELOLAAN KETERLANJURAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN HUTAN
LINDUNG BIRA KPHL BIALO**

***NON-CONFORMING MANAGEMENT MODEL OF FOREST
USE IN THE UTILIZATION BLOCK OF THE BIRA
PROTECTED FOREST KPHL BIALO***

MUSTAFA



**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**MODEL PENGELOLAAN KETERLANJURAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN HUTAN
LINDUNG BIRA KPHL BIALO**

Disertasi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doctor
Program Studi Ilmu Kehutanan**

Disusun dan diajukan oleh

MUSTAFA

**PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

DISERTASI


MODEL PENGELOLAAN KETERLANJURAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN
HUTAN LINDUNG BIRA KPH BIALO

MUSTAFA
M013191006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
pada tanggal 23 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Promotor



Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS.
NIP : 195904201985031003

Ko-promotor




Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si.
NIP : 196309151990031004

Ko-Promotor



Prof. Dr. Forest Muhammad Alif K.S. S.Hut.M.Si
NIP : 197908312008121002

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Forest Muhammad Alif K.S. S.Hut.M.Si
NIP : 197908312008121002



Dekan Fakultas Kehutanan

Dr. A. Mujetabid M.S.Hut, MP.
NIP : 196902081997021002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul "Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Bira KPH Blalo" adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS. sebagai Promotor dan Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si. sebagai Ko-promotor-1 serta Prof. Dr. Forest Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si. sebagai Ko-promotor-2. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal dari atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di Jurnal Forest Society sebagai artikel dengan judul "Land Tenure Non-Conforming Management of Forest Protected Area".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar 23 Februari 2024



M013191006

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puja puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala, atas limpahan Berkah dan Rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi yang berjudul Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Bira KPH Bialo. Shalawat dan Taslim penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang diutus kebumi ini sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Pada kesempatan yang terhormat ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS., selaku Ketua Komisi Pembimbing (Promotor) atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si. dan Prof. Dr. Forest Muh. Alif K.S., S.Hut., M.Si., selaku anggota Komisi Pembimbing (Ko Promotor) yang telah memberikan arahan, saran dan komentar dalam penulisan disertasi ini.
3. Dr. A. Mujetahid S.Hut., MP., Dr. Ir. Andi Sadapotto, MP, Andang Suryana Soma, S. Hut, M.Si., PhD sebagai anggota komisi penguji/penilai internal yang telah memberikan saran dan koreksi demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
4. Dr. A. Syamsul Mulhayat, SH., MH, Kepala Badan Perencanaan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba selaku penguji eksternal.
5. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dan Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh kuliah serta para dosen lingkup Fakultas Kehutanan dan tenaga administrasi lingkup Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
6. Ayahanda H. Hammading Daude (Alm) dan ibunda Hj. Haderang (Almh) atas segala jerih payah dan perawatannya sejak penulis kecil sampai dewasa.

7. Istri Tercinta Dr. Ir. Astuti Arif, S. Hut, M.Si., IPU., kedua Ananda tersayang Nur Muhammad Mu'adz dan Nur Muhammad Ma'rif, serta kedua mertua saya (Bpk H. Arif Syam dan Ibu Hj. Sanubariah), dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Hutan, Kepala UPTD KPH Bialo, dan Kepala UPTD KPH Tangka Dinas LHK Prov. Sulawesi Selatan dan teman sejawat khusus kepada tim lapangan (Bapak Muh. Hatta, Andi Irfan, Firman, Andi Sri Ekawati Syam, Rahmat, dkk), yang telah membantu di lokasi penelitian.
 9. Bapak Ir. Munajat Nursaputra, S.Hut., M.Sc, IPM, Alif Fitrah, S.Hut, di laboratorium PSIK Fakultas Kehutanan Unhas
 10. Seluruh teman Angkatan 2019 mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan teman mahasiswa lainnya.
 11. Teman teman di Bidang Perlindungan dan Penataan Hutan dan UPTD KPH Bialo serta UPTD KPH Tangka Dinas LHK Prov. Sulawesi Selatan.
 12. Semua pihak responden pemangku kepentingan dan masyarakat yang telah memberikan informasi dan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
- Penulis menyadari bahwa tulisan dalam disertasi ini belum sempurna, sehingga membutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Semoga disertasi ini bermanfaat terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan sektor kehutanan.

Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Februari 2024

Penulis

Mustafa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kebaharuan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kawasan Hutan dan Permasalahannya	7
2.2. Kebijakan Penataan Ruang	10
2.3. Keterlanjuran Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan	14
2.4. Aktor Kepentingan dan Relasi Kuasa	16
2.5. Kebijakan dan Dampak Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	19
2.6. Model Pengelolaan Hutan Lindung	23
2.7. Kerangka Pikir Penelitian	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2. Jenis dan Sumber Data	26

3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
3.4. Pelaksanaan Penelitian	30
3.4.1. Penelusuran Sejarah Status, Kebijakan, dan Tutupan Lahan.....	30
3.4.2. Sejarah Keterlanjuran Penggunaan dan Pemanfaatan	32
3.4.3. Analisis Pola Keterlanjuran Dampak Sosial, Ekonomi, dan Ekologi	33
3.4.4. Analisis Aktor yang Mendapat Keuntungan dan Kerugian	34
3.4.5. Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan dan Pemanfaatan	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Sejarah Penetapan Kawasan Hutan Lindung Bira	37
4.1.1. Dinamika Perubahan Status Kawasan Hutan	37
4.1.2. Dinamika Kebijakan Perubahan Tata Ruang Wilayah..	42
4.1.3. Dinamika Perubahan Tutupan Lahan Hutan	46
4.2. Pola Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan	48
4.2.1. Sejarah Desa Bira	48
4.2.1. Sejarah Keterlanjuran Penguasaan Tanah Negara	49
4.3. Dampak Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Bira	50
4.3.1. Dampak Ekonomi	50
4.3.2. Dampak Sosial pada Masyarakat	55
4.3.3. Dampak Ekologi	56
4.4. Aktor yang Mendapatkan Keuntungan dan Kerugian dari Keterlanjuran	57
4.4.1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58
4.4.2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	59
4.4.3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba	59
4.4.4. Pengusaha Penginapan dan Hotel	61
4.4.5. Masyarakat	62

4.5. Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan dan Pemanfaatan	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Latar Belakang	77
5.2. Rumusan Masalah	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Daftar responden/narasumber dalam penelitian	29
2. Dinamika perubahan status Kawasan Hutan Bontobahari, 2023 ..	40
3. Dinamika perubahan status dan luasan kawasan Hutan di Desa Bira	41
4. Dinamika perubahan status dan luasan kawasan hutan per periode SK.....	41
5. Dinamika kebijakan perubahan tata ruang tahun 1932-2023	43
6. Perubahan tutupan lahan Kawasan Hutan Lindung Bira	47
7. Perkembangan data kunjungan wisata Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2022	51
8. Trend data kunjungan wisata Kabupaten Bulukumba tahun 2023 ..	54
9. Tipologi keterlanjuran dalam Kawasan Hutan Lindung Bira	64
10. Karakteristik dan bentuk penguasaan lahan	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Kerangka pikir penelitian	24
2. Lokasi penelitian Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.....	26
3. Alur operasional penelusuran sejarah status pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bira	32
4. Alur operasional penelusuran pola keterlanjuran Kawasan Hutan Lindung Bira	33
5. Analisis Kuadran untuk perumusan strategi pengelolaan keterlanjuran ...	36
6. Alternatif strategi pengelolaan keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung Bira	68

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Peta Tata Hutan KPH Bialo dan Peta RTRW Kabupaten Bulukumba	85
2. Peta perubahan Status Kawasan Hutan per Periode SK	86
3. Peta Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Lokasi Titik Nol.	88
4. Peta Pola Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Lokasi Pantai Bara	89
5. Pola Penutupan lahan (Periode 2000 s/d 2023)	90
6. Dokumen Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Bira antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	93

ABSTRAK

MUSTAFA. Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Bira UPTD KPH Bialo (dibimbing oleh Syamsu Alam, Iswara Gautama, dan Muhammad Alif K.S.)

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang memiliki bukti hak kepemilikan pada dasarnya suatu bentuk keterlanjuran. Persoalan keterlanjuran penguasaan lahan dalam kawasan hutan lindung di Desa Bira sudah sangat kompleks permasalahannya. Kawasan hutan lindung di Bira secara *de jure* berada di bawah kewenangan pengelolaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun sebagian wilayah kawasan hutan di Bira secara *de facto* dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat baik formal maupun non formal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) sejarah kawasan hutan lindung di Bira, (2) pola keterlanjuran penggunaan lahan, (3) dampak keterlanjuran, (4) aktor yang terlibat (5) merumuskan model alternatif pengelolaannya. Pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi; a) observasi, b) Focus Group Discussion c) Wawancara, dan d) Dokumentasi. Untuk menelusuri dan menganalisis sejarah terkait status pengelolaan dan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan digunakan analisis RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*). Perumusan Model alternative pengelolaan keterlanjuran menggunakan analisis kuadran **IPA**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Bira telah berlangsung dalam waktu yang lama, bentuk pemanfaatan lahan adalah pengkaplingan, pendirian bangunan sarana prasarana pendukung wisata. Aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan telah menimbulkan dampak secara ekonomi (pendapatan daerah), ekologi (pengurangan luas hutan) dan sosial (terjadinya konflik lahan). Model alternative pengelolaan keterlanjuran berbeda antara lokasi titik nol dan Pantai Bara 1). Lokasi Titik Nol, lahan yang dikuasai masyarakat status dan fungsi kawasan hutan tetap dipertahankan dengan pengelolaan skema persetujuan perhutanan sosial dan atau merubah status kawasan hutan namun fungsi lindungnya tetap di pertahankan melalui penetapan RTRW, sedang lahan yang kuasai pemerintah Kabupaten Bulukumba status dan fungsi kawasan dipertahankan dan dikelola melalui perijinan berusaha pemafaatan hutan. 2) Lokasi Pantai Bara status dan fungsi kawasan hutan dipertahankan dengan pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan dan atau merubah status dan fungsi kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Kata kunci: Keterlanjuran, Tata kelola, Blok Pemanfaatan, Hutan Lindung Bira, KPHL Bialo

ABSTRACT

MUSTAFA. Non-Conforming Management Model of Forest Use in the Bira Protected Forest Block, UPTD KPH Bialo (Supervised by Syamsu Alam, Iswara Gautama, dan Muhammad Alif K.S.)

The ownership of land within forest areas, supported by evidence of land rights, represents a form of non-conforming. The issue of land possession within the protected forest area in the village of Bira has become highly complex. The protected forest area in Bira, de jure, falls under the jurisdiction of the South Sulawesi Provincial government for management. However, de facto, a portion of the forest area in Bira is controlled and owned by the community, both formally and informally.

This research aims to analyze (1) the history of the protected forest area in Bira, (2) patterns of non-conforming land use, (3) the impacts of non-conforming, (4) the actors involved, and (5) formulate alternative models for its management strategy. Data collection methods include a) observation, b) Focus Group Discussion, c) Interviews, and d) Documentation. To trace and analyze the history related to the management status and continuity of land use in the forest area, RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) analysis is utilized. The formulation of alternative models for continuity management involves the use of IPA quadrant analysis.

The research results indicate that utilizing the protected forest area in Bira has been ongoing for a considerable period. The land utilization takes the form of land encroachment and infrastructure construction to support tourism. Community activities in the forest area have resulted in economic impacts (local income), ecological impacts (reduction of forest area), and social impacts (land conflicts). Alternative models for continuity management differ between the zero-point location and Pantai Bara, i.e. (1) At the Zero Point location, the land controlled by the community maintains the status and function of the forest area, with the preservation of its protective function through the management scheme of social forestry agreements and/or a change in the forest area status while preserving its protective function through Regional Spatial Planning (RTRW) designation. Meanwhile, the land controlled by the Bulukumba District government maintains the status and function of the forest area through business permits for forest utilization; (2) At Pantai Bara, the status and function of the forest area are preserved through the approval of forest area usage and/or a change in the status and function of the forest area through modifications to the forest area boundaries.

Keywords: Non-conforming, governance, utilization block, Bira Protected Area, KPHL Bialo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, ekologi dan sosial yang tinggi. Kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain penambahan penduduk dan pembangunan di luar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan.

Alih fungsi lahan secara ilegal akibat perambahan hutan menjadi suatu dilema yang sangat mengkhawatirkan karena mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan. Kerusakan hutan dan lahan baik dalam bentuk deforestasi maupun degradasi telah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversitas dan pendapatan negara dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Salah satu faktor penyebab degradasi hutan adalah permasalahan dalam manajemen pengelolaan dan adanya ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Tumpang-tindih hak atas kawasan hutan terjadi akibat sistem perizinan yang kurang terpadu dan penguraian persoalan atas klaim lahan yang kurang memadai. Dalam konteks penguasaan lahan dan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh antara aspek *de jure* dan *de facto* patut mendapatkan pencermatan yang mendalam oleh berbagai pihak. Di satu sisi, sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional (adat) tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak atas lahan tersebut (Safitri dkk., 2011).

Permasalahan *land tenure* masih mewarnai pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini. Untuk memberikan jaminan kepastian tenurial (*tenure security*) bagi keberlangsungan pengelolaan sumberdaya hutan, perencanaan dalam pembangunan kehutanan nampaknya perlu mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada di masyarakat (Larson, 2013). Permasalahan tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua elemen yang tidak dapat terpisahkan (Pruitt dan Rubin, 2009; Irawan dkk., 2016). Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumberdaya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan. Ketidakpastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik lahan (Herrera dan da Passano, 2006).

Kejadian penguasaan dan penggunaan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat juga ditemukan terjadi di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Penguasaan lahan tersebut dilakukan dengan berbagai aktifitas usaha dan pemukiman. Harian Radar Selatan (2021) mencatat puluhan villa, hotel dan resort berada dalam kawasan hutan lindung di Bira. Hotel dan resort tersebut dilaporkan telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan diinformasikan bahwa para pengusaha hotel telah memegang sertifikat hak milik, memiliki izin dan resmi beroperasi selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada klaim dari pemerintah bahwa lokasi kegiatan usaha merupakan kawasan hutan lindung. Iskanto (1999) dalam Harian Rakyat SulSel menuliskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba tidak menerima adanya klaim lahan kawasan hutan lindung di Bira oleh Kementerian Kehutanan. Juga dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun melakukan rehabilitasi hutan, namun tidak pernah melakukan rehabilitasi hutan di Bira Kecamatan Bontobahari. Dalam Harian Radar Selatan (2021) juga disebutkan salah seorang pemilik hotel dalam kawasan hutan lindung tersebut belum pernah mendapatkan informasi resmi dari pemerintah mengenai batas-batas kawasan hutan lindung di Bira. Pemilik hotel tersebut menyatakan bahwa jika sejak awal kami mengetahui bahwa kawasan yang

kami tempati ini adalah kawasan hutan lindung maka kami tidak mungkin membuka usaha di tempat ini.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut2II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, memuat kawasan hutan lindung Bonto Bahari seluas 564,026 ha. Pada tahun 2019, Kawasan Hutan Lindung Bonto Bahari mengalami perubahan dengan keluarnya SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362 Tahun 2019 tentang Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga luas kawasan hutan lindung di Bonto Bahari menjadi 448 ha atau terjadi pengurangan sebesar 116,026 ha. Kawasan hutan tersebut terbagi atas empat lokasi. Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bialo Tahun 2023 memuat Kawasan Hutan Lindung Bonto Bahari sebagai Blok Pemanfaatan termasuk Kawasan Hutan Lindung di Bira seluas 352,599 ha.

Berdasarkan survei awal diperoleh data bahwa penguasaan dan penggunaan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat pada lokasi tersebut berbeda-beda. Penggunaan lahan pada areal yang dikeluarkan dari kawasan hutan adalah pemukiman masyarakat, usaha hotel dan penginapan, dan pantai pasir putih bira yang menjadi tempat wisata. Lokasi ini sebagian besar telah memiliki sertifikat hak milik. Pada lokasi Titik Nol Bira penguasaan lahan dalam bentuk pengkaplingan lahan. Data awal yang diperoleh bahwa terdapat 74 kaplingan lahan dalam kawasan hutan di titik nol memiliki sertifikat yang terbit pada tahun 2000 dan tahun 2004, walau belum ada bangunan di atasnya. Bentuk penguasaan dan penggunaan lahan di lokasi Bara berupa puluhan bangunan hotel dan penginapan. Beberapa hotel dan penginapan tersebut juga telah memiliki sertifikat. Kawasan hutan di Bara sebagian masih kondisi baik. Sementara pada kawasan hutan di lokasi Marumasa dan Kasuso, sebagian besar kawasan hutannya masih baik walaupun juga ditemukan beberapa bangunan perumahan dan penginapan.

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin

distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lahan merupakan suatu hamparan ekosistem daratan yang diperuntukkan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, dan ladang serta kebun bagi masyarakat. Oleh karena itu, lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan yang terjadi di daerah kawasan hutan. Menurut Perpres ini, penyelesaian untuk bidang tanah yang sudah dimanfaatkan dan dikuasai dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka dilakukan dengan cara mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Kemudian, untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka penyelesaiannya melalui: (a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; (b) tukar menukar kawasan hutan; (c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau (d) melakukan *resettlement*.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan dan/atau perizinan berusaha. Hal ini kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 dalam Pasal 11 bahwa penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam kawasan hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, dilakukan dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan, dan terhadap izin atau konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat 3 dijelaskan bahwa penyelesaian terhadap penguasaan tanah berupa permukiman, fasilitas sosial,

fasilitas umum, lahan garapan, kebun rakyat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik dengan iktikad baik oleh masyarakat di dalam kawasan hutan selama jangka waktu paling singkat 20 tahun secara terus menerus, penguasaan tanah dimaksud tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, dan dibuktikan dengan historis penguasaan dan pemanfaatannya, diselesaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada berbagai permasalahan dan kebijakan pemerintah di atas maka pengelolaan kawasan hutan lindung di Desa Bira diperlukan model pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan, agar kegiatan atau aktivitas masyarakat yang sudah terlanjur dan sudah lama berada dalam kawasan hutan dapat dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin distribusi manfaat.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian pada latar belakang sesuai dengan tema disertasi ini “Model Pengelolaan Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Bira pada Wilayah KPHL Bialo”, maka beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan kawasan hutan lindung di Bira?
- b. Bagaimana pola keterlanjuran penggunaan lahan kawasan hutan lindung di Bira?
- c. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari dampak ekologi, ekonomi, dan sosial?
- d. Siapa aktor yang mendapatkan keuntungan dan kerugian dari keterlanjuran tersebut?
- e. Bagaimana model pengelolaan keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung di Bira?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis sejarah terkait status dan pengelolaan kawasan hutan lindung di Bira selama 2 dekade terakhir.
- b. Menganalisis pola keterlanjuran penggunaan kawasan hutan lindung di Bira
- c. Menganalisis dampak ekologi, ekonomi, dan sosial dari keterlanjuran.
- d. Menganalisis aktor yang mendapatkan keuntungan dan kerugian dari keterlanjuran tersebut.
- e. Merumuskan model pengelolaan keterlanjuran penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dalam kawasan hutan lindung di Bira.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam pembahasan disertasi ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang kehutanan yang berkenaan dengan penulisan disertasi ini, khususnya keterlanjuran Penggunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh masyarakat, hingga diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan keterlanjuran.

- b. Manfaat Praktis

Penulisan disertasi ini diharapkan menjadi bahan informasi serta masukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas pengelolaan hutan dan keterlanjuran yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Bira.

1.5 Kebaharuan (Novelty)

Kebaruan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menemukan model pengelolaan keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Hutan dan Permasalahan

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, penatagunaan kawasan hutan adalah kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan fungsi pokoknya, kawasan hutan dibagi menjadi: (1) *Hutan konservasi*, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru; (2) *Hutan lindung*, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan (3) *Hutan produksi*, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dengan adanya pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya, maka usulan penetapan fungsi kawasan hutan di dalam RTRWP harus memperhatikan kriteria teknis dari masing-masing fungsi pokok kawasan hutan tersebut (Syahadat dan Subarudi, 2012). Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan juga wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan.

Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia. Dari seluruh kawasan hutan seluas 130 juta hektar maka areal yang telah selesai dilakukan tata batas sekitar 12 persen (14,2 juta hektar). Ketidakpastian ini memicu munculnya konflik tenurial (lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan

kawasan hutan. Padahal setidaknya terdapat 50 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawasan hutan (Nurjaya, 2017). Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumberdaya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan, serta pemerintah. Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga seringkali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dan diidentifikasi dalam pengelolaan lahan antara lahan milik dan lahan kawasan hutan.

Sengketa tanah kawasan hutan terjadi karena perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan hutan, tata batas atau akses merupakan masalah yang timbul sejak dulu. Tumpang tindih antara kawasan lindung Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan lahan pertanian masyarakat menjadi masalah serius, sehingga mengakibatkan ketidakpastian apakah batas yang diketahui oleh masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi dasar sebagai batas kawasan hutan (Wulan, 2016). Masalah perambahan dan pencurian kayu diakibatkan oleh cara pandang tata batas kawasan hutan. Penyebab lain terjadinya konflik tanah dalam kawasan hutan disebabkan oleh konflik yang berlatar ketidakadaan akses masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan (konflik akses) dan konflik hutan yang berbasiskan (hak atas) tanah. Konflik akses terjadi, ketika seluruh hutan dikuasai oleh pemerintah meskipun masuk dalam kawasan desa (Rokhmad, 2017).

Tenurial adalah istilah untuk hak pemangkuan lahan, bukan hanya sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang mungkin memangku lahan, tetapi tidak selalu mempunyai hak untuk menguasai. Teori tenurial digambarkan sebagai sekumpulan hak atas tanah yang disederhanakan (FAO, 2023) sebagai berikut:

1. Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan lahan (penggembalaan, menanam tanaman subsisten, mengumpulkan produk-produk kehutanan: kayu bakar, madu dan lain-lain).

2. Hak untuk mengontrol, yaitu hak untuk membuat keputusan bagaimana lahan harus digunakan, termasuk memutuskan apa yang harus ditanam dan untuk mengambil keuntungan finansial dari penjualan tanaman.
3. Hak mentransfer, yaitu hak untuk menjual atau menggadaikan tanah, hak untuk menyampaikan kepada orang lain melalui intra-komunitas realokasi, untuk mengirimkan tanah kepada ahli waris melalui warisan dan realokasi hak guna dan kontrol.

Galludra (2010) juga mendefinisikan tenurial sebagai sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan lahan. Penguasaan lahan sering dikategorikan oleh FAO (2011) sebagai berikut:

- a. *Individu*: hak kepada pihak swasta yang mungkin individu, sekelompok orang, atau badan hukum seperti organisasi badan atau non-keuntungan komersial. Sebagai contoh, dalam masyarakat, keluarga individual dapat memiliki hak eksklusif untuk paket perumahan, pertanian dan pohon-pohon tertentu; kecuali masyarakat adat yang memiliki lahan tidak perlu persetujuan pemegang hak dalam memanfaatkan sumberdaya lahannya.
- b. *Komunal*: hak untuk bersama, mungkin ada dalam komunitas di mana setiap anggota memiliki hak untuk menggunakan secara independen kepemilikan masyarakat. Sebagai contoh, anggota masyarakat mungkin memiliki hak untuk merumput ternak di padang rumput umum.
- c. *Akses terbuka*: hak-hak tertentu yang tidak ditugaskan untuk siapapun dan tidak ada yang dapat dikecualikan. Hal ini biasanya meliputi penguasaan laut di mana akses ke laut tinggi umumnya terbuka untuk siapa saja, contoh lainnya adalah padang penggembalaan dan hutan.
- d. *Negara*: hak yang diberikan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, di beberapa negara, lahan hutan dapat jatuh dibawah mandate negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desentralisasi pemerintahan

Riddell (1987) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan lahan terkait dengan sistem tenurial merupakan sekumpulan atau serangkaian hak-hak (untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria yang terdapat pada suatu masyarakat yang secara bersama juga memunculkan sejumlah batasan-

batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu. Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak dimaksud setidaknya mengandung tiga komponen, yakni:

1. *Subjek hak*, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu diletakkan. Subjek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara.
2. *Objek hak*, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Pada objek hak termaksud harus dapat dibedakan dengan alat tertentu dengan objek lainnya. Untuk objek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya biasanya diberi suatu simbol.
3. *Jenis haknya*, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hak pakai dan sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukan.

2.2 Kebijakan Penataan Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW), Penataan ruang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Pemanfaatan ruang merupakan proses penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan akibat penggunaan ruang yang telah ditetapkan pada perencanaan tata ruang. Pengendalian tata ruang merupakan proses pengendalian dan penertiban ruang akibat dari pemanfaatan yang harus berdasarkan pada perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Proses usulan revisi RTRWP melalui persetujuan substansi kehutanan dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada, diantaranya tuntutan perubahan tata ruang yang sangat kuat seiring dengan maraknya pemekaran wilayah. Proses perencanaan tata ruang merupakan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana penggunaan tata ruang yang terdiri atas penyusunan struktur dan pola ruang (Agus, 2012). Pemerintah sebagai aktor penata ruang memiliki

kekuasaan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan atau pengendalian (Syahadat dkk., 2019), yang pada beberapa daerah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian belum tegas dan optimal.

Menata ruang bukan hanya persoalan pro dan kontra ekologi, *green city*, tetapi juga merupakan persoalan politik sehingga menganalisis tata ruang berarti pula menganalisis arah pembangunan daerah (Aminah, 2015). Pembangunan daerah seyogianya dilakukan melalui penataan ruang secara lebih terpadu dan terarah agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam dimensi ruang yang tertata secara baik. Penataan ruang bertujuan mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas, berdaya-guna, dan berhasil-guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui upaya optimalisasi dan efisiensi dalam penggunaan ruang, kenyamanan bagi penghuninya, dan peningkatan produktivitas kota sehingga mampu mendorong sektor perekonomian wilayah dengan tetap memperhatikan aspek kesinergian, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan (Wahyuni, 2008).

Faktor pendorong lainnya yang melatarbelakangi munculnya usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain yaitu adanya keterlanjuran kegiatan non kehutanan yang sudah berjalan tanpa atau belum melalui mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan yang berlaku saat ini, atau belum adanya persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 19. Kondisi tersebut ternyata memberikan implikasi yuridis/hukum yang tidak mudah untuk dicarikan jalan keluarnya. Ketentuan tidak diperbolehkan pemutihan di dalam review tata ruang di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan keharusan penerapan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 merupakan permasalahan hukum yang harus segera dicarikan jalan keluarnya/solusinya (Syahadat dan Subarudi, 2012).

Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kebijakan TGHK dan RTRWP

Hutan merupakan sumberdaya alam milik bersama (*common pool resources*), yaitu sebagai barang publik yang sulit untuk dilakukan pembatasan atas hak pemanfaatannya (Ostrom, 2000). Schlager dan Ostrom (1996) mengidentifikasi lima jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan sumberdaya alam milik bersama, yaitu: (a) hak akses (*right of access*), (b) hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*), (c) hak pengelolaan (*rights of management*), (d) hak pembatasan (*rights of exclusion*), dan (e) hak pelepasan (*rights of alienation*). Konflik terjadi karena terdapat perbedaan cara pandang antara beberapa pihak terhadap obyek yang sama (Wulan dkk., 2004) dan antara beberapa individu atau kelompok tersebut merasa memiliki tujuan yang berbeda (Fisher dkk., 2010). Konflik menyangkut hubungan sosial antar manusia, baik secara individual maupun kolektif. Semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme, ketegangan, atau perasaan negatif (Johnson, 1990). Hal ini merupakan akibat dari keinginan individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, atau penghargaan lainnya (Sumartias dan Rahmat, 2013).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang kewenangan dalam pengurusan sektor kehutanan telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk pengaturan permasalahan tenurial, pengelolaan kawasan hutan, penyelesaian konflik kawasan hutan dan beberapa pilihan kebijakan tersebut perlu didalami dalam penerapannya. Terdapat beberapa solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian permasalahan tenurial tersebut, yaitu:

- a. *Mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga*. Mekanisme ini terdapat dalam proses penataan batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.44/ Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Dalam Pasal 23 peraturan tersebut telah dimasukkan bukti kepemilikan hak-hak pihak ketiga yang dapat diakomodir untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, terdiri atas bukti tertulis yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan bukti tidak tertulis berupa pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang ada, baik sebelum maupun setelah penunjukan

- kawasan hutan. Menyelesaikan konflik dengan melepaskan lahan hutan negara untuk masyarakat yang telah digunakan untuk pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum akan memperkuat keamanan tenurial kawasan hutan (Gamin, 2014).
- b. *Mekanisme RTRW*. Penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui review RTRW menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berpotensi memiliki legalitas dan legitimasi yang tinggi mengingat proses RTRW telah melalui pembahasan secara menyeluruh dan bertahap berdasarkan kajian dan persetujuan tim terpadu, tetapi kekurangan mekanisme ini adalah jangka waktu yang berdurasi lima tahunan (Gamin, 2014). Percepatan Peraturan Daerah (Perda) terkait revisi RTRW di daerah, baik provinsi dan kabupaten menjadi kunci penting dalam implementasi penataan ruang yang terarah untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Subekti dkk., 2017).
 - c. *Pelepasan secara parsial*. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial diusulkan oleh pihak pemerintah daerah dan harus melalui kajian tim terpadu dengan kriteria penilaian yang benar secara formal perundangan, sesuai dengan tatanan sosial setempat, memenuhi persyaratan keilmuan, serta mempertimbangkan nilai strategis kawasan bagi pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 19). Pelepasan kawasan hutan secara parsial ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses kajian untuk menilai perubahan kawasan hutan oleh tim terpadu membutuhkan waktu dan biaya yang besar sehingga mekanisme penyelesaian ini pada masing-masing lokasi kajian tidak menjadi prioritas usulan dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.
 - d. *Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)*. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan legitimasi atau pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal. Program PHBM merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan secara kolaboratif antar pihak yang memiliki kepentingan atau *social*

forestry. Pengelolaan kolaboratif kawasan hutan menurut Adiwibowo dan Mardiana (2009) dapat mengurangi konflik yang terjadi sekaligus sebagai jalan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Sejalan dengan hal tersebut, Aji dkk. (2011) menguraikan bahwa pengembangan *social forestry* merupakan solusi atas keterbatasan akses dan kontrol sumberdaya alam untuk mengurangi konflik dan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi fisik wilayah dan sosial masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Skema PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat sesuai keinginan dan keputusan terhadap sumberdaya hutan tersebut. PHBM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dari sisi legal formal, KLHK mempunyai berbagai jenis model PHBM seperti yang diistilahkan dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Program PHBM dapat diterapkan untuk mengakomodir kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan berupa lahan kebun masyarakat agar dapat memiliki hak resmi atau legal di mata hukum positif sehingga tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Tantangan dalam penerapan PHBM adalah proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama serta perlu pengelolaan hutan hingga tingkat tapak, dalam hal ini pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perencanaan kehutanan yang tepat terutama pada program pemberdayaan.

2.3 Keterlanjuran Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021, keterlanjuran didefinisikan sebagai kondisi dimana izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Karyaatmaja (2009) membagi tipologi permasalahan utama terhadap keterlanjuran penggunaan kawasan hutan menjadi dua kelompok yang dapat dicarikan solusi, yaitu: (1) Permasalahan izin pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini dapat dilakukan alternatif pemecahan dengan menetapkan masa transisi dengan menyelesaikan satu daur atau penyelesaian secara hukum, dalam hal ini pertimbangan terhadap dampak yang diakibatkan dari sisi sosial, budaya, ekonomi dan politik menjadi suatu hal yang sangat penting; dan (2) Permasalahan sosial (desa/kampung/masyarakat adat/lokal). Seringkali pengakuan wilayah hutan adat sudah berada pada lokasi yang tepat akan tetapi belum didukung syarat sahnya sebagai masyarakat adat yang harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu, solusi pemecahannya adalah dengan menyelesaikan Perda masyarakat adat tersebut.

Penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak mengantongi izin bidang kehutanan atau izin berusaha juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Ketentuan ini juga diatur pada Pasal 110A dan 110B dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua pasal ini mengatur penyelesaian keterlanjuran usaha atau kegiatan di kawasan hutan. Bagi usaha atau kegiatan yang berada di kawasan hutan produksi, penyelesaiannya dalam bentuk pelepasan kawasan hutan. Sedangkan bagi usaha atau kegiatan yang berada di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, diberikan kesempatan melanjutkan usaha dengan batas waktu dan syarat tertentu. Seluruh penyelesaian tersebut diberikan setelah pelaku usaha membayar denda administratif atau melunasi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi).

Pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha, yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah. Adapun kegiatan usaha di kawasan hutan dimaksud tersebut terdiri atas:

- a) Pertambangan, yaitu mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil tambang;
- b) Perkebunan, yaitu mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun dan/atau membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun;
- c) Kegiatan lain, yaitu migas, panas bumi, tambak, pertanian, pemukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana prasarana.

Apabila kegiatan usaha di kawasan hutan dilakukan oleh orang-perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat lima tahun dan terus-menerus dengan luasan paling banyak lima hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan (perhutanan sosial, TORA, dan kemitraan konservasi). Selanjutnya, berdasarkan data hasil identifikasi kegiatan usaha/laporan inisiatif sendiri dari pelaku usaha, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menentukan status pelanggaran yang setidaknya mencakup jangka waktu pelanggaran, luasan kawasan hutan yang dikuasai, dan penghitungan besaran denda administratif. Sanksi administratif yang meliputi penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif, dan perintah pengurusan perizinan selanjutnya dikenakan berdasarkan status pelanggaran.

2.4 Aktor Kepentingan dan Relasi Kuasa

Aktor didefinisikan sebagai entitas sosial seseorang atau organisasi, yang mampu bertindak atau memberikan pengaruh pada suatu keputusan. Dengan kata lain aktor adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap sistem dan/atau yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi sistem tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (Enserink dkk. 2010). Di sisi lain, istilah pemangku kepentingan mengacu pada individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh proses evaluasi atau temuannya (Bryson dan Patton 2015 ; Enserink dkk. 2010).

Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu (Sahide dkk., 2016).

Aktor sebagai pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan (Iqbal, 2007). Mitchell dkk. (1977) mengatakan teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai kepentingan dalam organisasi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Febryano dkk., 2015). Analisis aktor kini semakin populer dalam pengelolaan sumberdaya alam (Bryson, 2004; Prell dkk., 2009; Reed dkk., 2009), yang mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup (Prell dkk., 2009).

Pemangku kepentingan utama, yakni aktor yang memiliki keterkaitan langsung serta yang menerima dampak positif ataupun negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan penunjang, yakni perorangan atau kelompok yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian dari suatu kegiatan, sedangkan pemangku kepentingan kunci, yakni individu atau kelompok yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Iqbal, 2007).

Struktur sosial tersusun dari beberapa unsur salah satunya yakni adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan sehingga sistem sosial tetap berjalan (Moeis, 2008). Alit (2005) lebih jelas mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya membentuk suatu hubungan asimetris dalam arti bahwa ada salah satu pihak yang memerintah, satu pihak yang memberi perintah serta pihak yang mematuhi perintah. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Budiarjo, 2003). Rosyadi dan Sobandi (2014) mengungkapkan bahwa relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antara aktor-aktor (stakeholder) tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Krott (2005) juga mengatakan bahwa di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan

memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain.

Menurut Febryano dkk. (2015), relasi kuasa antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kehutanan juga kerap terbentuk karena adanya beragam kepentingan serta tingkat kekuasaan yang berbeda. Hal ini merupakan sumber terjadinya konflik antar pihak karena masing-masing aktor berusaha untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingannya. Namun jika relasi kuasa terjalin dengan baik antar aktor akan mempermudah untuk tercapainya tujuan (kepentingan) dalam pengelolaan hutan (Krott, 2005; Febryano dkk., 2015). Relasi kuasa memiliki tiga elemen dan hal itu dapat mengikat satu aktor ataupun beberapa aktor. Adapun elemen-elemen tersebut sebagai berikut:

1. Elemen pertama yaitu *power coercion* (kekuasaan) yang didefinisikan sebagai perilaku subordinat. Dalam hubungan sosial, kekuatan paksaan atau tekanan yang terjadi dari suatu pihak terhadap pihak tertentu karena adanya kekuasaan dimana seorang aktor dapat mengubah perilaku aktor yang lainnya (Krott, 2005). Devkota (2010) juga menyatakan bahwa elemen *coercion* juga mencakup kekerasan fisik maupun psikologis, dimana aktor yang mengubah perilaku aktor lainnya biasanya menggunakan ancaman, intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan. Krott and Giessen (2014) mengungkapkan bahwa elemen coercion yang biasa ditemukan di lapangan dalam konteks penelitian empiris, yaitu regulasi/ peraturan dimana ordinarat mengubah perilaku subordinat dengan membuat peraturan. Selain itu, tindakan fisik merupakan salah satu bentuk coercion dimana ordinarat menggunakan kekuatannya, seperti menahan subordinat.
2. Elemen kedua adalah *incentives*, merupakan informasi mengenai aktor (*Stakeholder*) yang pernah atau telah memberikan bantuan seperti pelatihan, atau berupa bantuan apapun dalam pengelolaan pembangunan hutan. Insentif didefinisikan sebagai mengubah perilaku subordinat dengan cara menimbulkan kerugian atau keuntungan (Krott and Giessen, 2014), dengan ordinarat “membeli” kepentingan pribadi subordinat atau mengkompensasi-kan kepentingan subordinat (Maryudi, 2011).

3. Elemen terakhir yaitu dominan informasi (*trust*) yang berarti mengubah perilaku dengan verifikasi informasi. Informasi dapat digolongkan sebagai informasi murni, yang dapat dengan mudah diverifikasi oleh penerima, atau tidak sama sekali karena kurangnya kapasitas atau ketidakpercayaan yang dimiliki. Dominan informasi merupakan sebuah kekuatan karena aktor tanpa informasi tidak dapat dengan mudah membuat keputusan yang tepat. Dalam hal ini dominan informasi termasuk informasi apapun yang dapat diberikan hanya oleh lembaga negara dan yang diperlukan oleh stakeholder lainnya. Dominan informasi didefinisikan sebagai mengubah perilaku subordinat dengan sarana informasi yang belum diverifikasi (Krott and Giessen, 2014). Jika subordinat tidak memverifikasi informasi yang diterima oleh ordinat dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, maka ordinat telah mengubah perilaku subordinat tanpa mengakui kehendaknya.

2.5 Kebijakan dan Dampak Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung

Dalam pengelolaan hutan sangat ditentukan oleh kebijakan pemanfaatan hutan. Karena pemanfaatan hutan yang tidak taat asas akan berdampak negatif terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Supriadi, 2010).

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 21 dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan dapat menggunakan kawasan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 23 juga dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak

dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan kawasan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, untuk menghindari kerusakan hutan, meski secara normatif konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang (Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dalam Pasal 26 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti: (a) budi daya jamur; (b) penangkaran satwa; (c) budi daya tanaman obat dan tanaman hias. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti: a) pemanfaatan untuk wisata alam; b) pemanfaatan air, dan c) pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. Khusus untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan seperti: (a) mengambil rotan; (b) mengambil madu; dan (c) mengambil buah. Usaha pemanfaatan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dalam Pasal 38. Dalam Pasal 38 ayat (1) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, pada ayat (2) disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, ayat (3) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, pada ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka, dan ayat (5) pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang hanya diberlakukan pada pemanfaatan hutan kayu, sedangkan untuk pemanfaatan bukan kayu serta jasa lingkungan hanya berupa formalitas untuk memenuhi standar umum. Di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, seluruh jenis perizinan pemanfaatan kawasan hutan tercantum secara lengkap dimana terdiri atas 8 (delapan) poin jenis perizinan terbagi menurut fungsi dan peruntukan hutan. Sedangkan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan menjadi hanya ada satu jenis yaitu berupa perizinan berusaha. Imbas dengan adanya Undang-Undang ini adalah pencabutan Pasal 27-29 dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999, sehingga intervensi terhadap kawasan hutan melalui skema perizinan berusaha ini akan semakin masif dan efek dominonya akan semakin mempermudah pihak mana saja terutama yang bermodal dan berkuasa untuk mengajukan perizinan berusaha di kawasan hutan. Kemudahan pemberian perizinan tanpa pertimbangan aspek ekologis

sangat riskan terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan kedepannya.

Prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Undang-Undang No. 41 tahun 1999). Undang-Undang Cipta Kerja sangat mengancam pola pemanfaatan yang ada di hutan lindung. Jenis pemanfaatan hutan lindung yang awalnya hanya berupa jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 menjadi dapat dimanfaatkan lebih beragam karena ditambahkan klausula pemanfaatan kawasan hutan (Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU No. 41 tahun 1999). Seperti halnya pemanfaatan panas bumi tanpa perlu izin tetapi hanya berupa pemenuhan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) serta penggunaan kawasan melalui persetujuan pinjam pakai tersebut telah berpindah kewenangan ke Pemerintah Pusat. Konsekuensi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, eksistensi kawasan hutan lindung sangat riskan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cenderung eksploitatif, seperti contohnya, alih fungsi ke pertambangan, perkebunan. Hal ini secara jelas dapat menyebabkan hilang dan rusaknya hutan lindung yang bernilai sebagai penyangga kehidupan secara permanen. Terlebih, peran Pemerintah Pusat semakin tersentral, sehingga dengan mekanisme sentralistik ini dapat menimbulkan ketimpangan manfaat yang diterima antara pusat dan daerah.

2.6 Model Pengelolaan Hutan Lindung

Pengelolaan adalah substansi dari kata mengelola (Darmawati, 2012). Dalam hal ini berarti mengelola merupakan suatu kegiatan yang diawali dengan menyusun data, merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Siagian mendefinisikan pengelolaan sebagai ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan di sini mengandung pengertian tentang adanya proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan memakai orang lain baik yang berasal dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi keduanya mempunyai tujuan yang sama (Herman, 2015).

Menurut Betingger dkk. (2009), pengelolaan hutan melibatkan konsep praktek kehutanan dan konsep bisnis (seperti analisis alternatif ekonomi) untuk mencapai tujuan sesuai kepentingan pemilik hutan. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pengelolaan menyaratkan suatu rencana serta penilaian aktivitas pengelolaan hutan dalam rangka mencapai tujuan. Kangas dkk. (2008) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan hutan merupakan suatu cara yang penting dalam kaitannya dengan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehutanan.


Pengelolaan berarti hak untuk mengatur pola pemakaian sendiri atau mengalihkan sumberdaya (Agrawal dan Ostrom, 2001). Pengelolaan dipahami sebagai sekumpulan keputusan, penerapan, dan konsep yang melibatkan pembuat keputusan di luar pemanfaatan langsung sumber daya; jadi, perencanaan untuk pemanfaatan mendatang. Pengelolaan hutan tidak berurusan dengan produk atau jasa tertentu. Meskipun dalam peristilahan teknis administrasi hutan negara adalah rencana pengelolaan hutan, biasanya merujuk pada pengelolaan kayu bulat (pembalakan), pengelolaan pada hakikatnya dapat saja untuk perlindungan (termasuk perlindungan atau pemeliharaan tempat-tempat suci), reforestasi, hasil hutan non kayu (termasuk pembayaran jasa lingkungan, pariwisata, karbon), kayu atau untuk berbagai barang dan jasa pada waktu bersamaan; pengelolaan dapat saja mencakup bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau untuk dijual. Mengalihkan hutan untuk penggunaan lain juga merupakan keputusan pengelolaan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Pasal 31 ayat 3 Huruf b dijelaskan bahwa hutan lindung di tetapkan apabila memenuhi kriteria: kawasan

hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima); Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih; Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2.000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut; Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen); Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dibangun dengan kerangka teori sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian